



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

E-mail : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website : http://disdik.tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.3 /Kep. 304 /Disdikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT MADINATUL ALBAAB DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Madinatul Albaab alamat Kp. Kiaralawang Rt.005 Rw.005 Ds. Sarimukti Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Nomor : 002/YMA/VI/2018 Tanggal 08 Januari 2018 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Madinatul Albaab alamat Kp. Kiaralawang Rt.005 Rw.005 Ds. Sarimukti Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan pemerataan Pendidikan, Yayasan Madinatul Albaab Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Madinatul Albaab alamat Kp. Kiaralawang Rt.005 Rw.005 Ds. Sarimukti Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018;
b. Bahwa semua Persyaratan untuk pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Hasil Study Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 16 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Yayasan Madinatul Albaab telah memenuhi Syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Madinatul Albaab alamat Kp. Kiaralawang Rt.005 Rw.005 Ds. Sarimukti Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada Yayasan Madinatul Albaab untuk Mendirikan /Membuka SMP IT Madinatul Albaab alamat Kp. Kiaralawang Rt.005 Rw.005 Ds. Sarimukti Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.
- KEDUA** : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Februari 2018 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada Tanggal : 19 Februari 2018
03 Jumadil Akhir 1439 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195905091982021002

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan Madinatul Albaab
7. Arsip